

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad perkawinan (akad nikah). Maka wali dalam konteks perkawinan adalah orang yang mempunyai kuasa untuk melakukan akad perkawinan terhadap mereka yang ada dibawah kuasanya yang telah di tetapkan oleh syara¹.

Keberadaan seorang wali nikah dalam akad perkawinan adalah sesuatu yang mesti ada dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama. Dalam akad perkawinan itu sendiri, wali nikah dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.²

Dalam Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa, Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau *adhal* atau enggan. Begitu pula akad Perkawinan dilakukan oleh wali

¹ Muhamad Fauzi, *UU Keluarga Islam dalam Empat Mazhab Pembentuk Keluarga*, (Selengor: Synergmat, 2003). hlm 7

² Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009). hlm 69

hakim bila wali nasab sedang berada ditempat lain yang jaraknya mencapai dua marhalah (Sekitar 96 km).³

Wali hakim adalah Kepala Negara yang beragama Islam yang mempunyai kekuasaan yang boleh mengangkat orang lain menjadi wali hakim untuk menikahkan seseorang yang walinya tidak ada.⁴Dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim dijelaskan bahwa “Wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 menyebutkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita yang tidak mempunyai wali nasab atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau *mafqud* atau berhalangan atau *adhlah*. Apabila Kepala KUA Kecamatan tersebut berhalangan atau tidak ada, maka kepala seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atau Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota diberi kuasa atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu Penghulu pada kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.

³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 94.

⁴ Hasballah Thaib, *Hukum Keluarga dalam Syariat Islam*, Universwitas Dharmawangsa, Medan, 1983, hlm.53.

Praktek perkawinan menggunakan wali hakim di KUA Kecamatan Mangunreja, menurut Dadang Burhanudin, selaku Kepala KUA Mangunreja adalah sebagai berikut:⁵ Sebelumnya calon mempelai terlebih dahulu mengajukan permohonan perkawinan menggunakan wali hakim di Pengadilan Agama setempat dan setelah Pengadilan Agama setempat memutuskan wali dari mempelai wanita *adhal* maka, Pengadilan Agama setempat memberikan surat keputusan ke KUA Kecamatan Mangunreja yang isinya berupa, calon mempelai perempuan berhak menikah dengan cara wali hakim oleh Kepala KUA/Penghulu.

Penghulu adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai pencatat nikah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan nikah rujuk menurut Agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.⁶

UIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

⁵ Wawancara langsung di KUA Kecamatan Mangunreja Bapak Drs. H.Dadang Burhanudin, tanggal 19 Maret 2019, jam 10.00

⁶ Departemen Agama, *Himpunan Peraturan Perundang – Undangan Bidang Urusan Agama*, (Banda Aceh: Bidang Urusan Agama Islam Kantor Wilayah Departemen Agama, 2009), hlm. 440.

Fungsi penghulu adalah memberikan bimbingan, penasehat, dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai dan rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok.⁷ Bimbingan yang diberikan oleh penghulu kepada calon pengantin diharapkan dapat menjadi pedoman bagi suami dan istri dalam menjalani rumah tangga, pada saat terjadi konflik dalam rumah tangga, baik suami maupun istri dapat menyelesaikan dengan cara yang bijaksana. Oleh karena itu, proses bimbingan sangat penting dilakukan bagi calon pengantin. Penghulu memberikan bimbingan dan nasehat pernikahan kepada calon pengantin serta ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan rumah tangga.

Penghulu mempunyai fungsi sebagai jabatan fungsional berdasarkan Peraturan MENPAN No. PER/62/M. PAN/6/2005 adalah menjalankan hal sebagai berikut⁸:

- a. Pelaksanaan pencatatan nikah atau rujuk bagi umat Islam
- b. Pelaksanaan nikah wali hakim
- c. Pengawasan Kebenaran peristiwa nikah dan rujuk
- d. Pembinaan hukum munakahat dan *ahwal-syahsyiah*
- e. Pembinaan calon Pengantin
- f. Pembinaan Keluarga sakinah

⁷ Kanwil Kementerian Agama RI, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)*, (Banda Aceh, Kanwil Kementerian Agama Aceh, Provinsi Aceh, 2007), hlm.1

⁸ Yufi wiyos Rini Masykururoh, *BP4 Kepenghuluan*, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah, 2014) hlm 41

Mengenai tugas pokok dan fungsi penghulu yang ternyata turut memberikan andil dalam pembangunan keluarga Sejahtera. Bahkan dalam struktul terbarunya, penghulu juga ditekankan untuk menjalin hubungan lintas sektoral dengan aparat dan masyarakat dalam bidang-bidang yang menjadi tugas pokok dan fungsi kepenghuluan.⁹

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi penghulu di atas, penghulu juga di dalam BP4 Kepenghuluan, penghulu mempunyai wewenang sebagai berikut¹⁰:

- a. Memberikan bimbingan, penasihatan dan penerangan mengenai nikah,talak,dan rujuk kepada masyarakat atau baik perorangan maupun kelompok
- b. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga
- c. Memberikan bantuan mediasi kepada pihak yang berpekara diluar Pengadilan Agama
- d. Memberikan bantuan advokasi dalam mengantasi masalah perkawian, keluarga dan perselisihan rumah tangga diluar Pengadilan Agama
- e. Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan dibawah umur dan pernikahan tidak dicatat

⁹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, PT. Rineka cipta, Jakarta 2010, Cet ke-4 hlm 53

¹⁰ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, PT. Rineka cipta, Jakarta 2010, Cet ke-4 hlm 58

- f. Bekerja sama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik didalam maupun diluar negeri
- g. Menerbitkan dan menyebarkan luaskan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur, dan media elektronik yang dianggap perlu
- h. Menyelenggarakan kursus calon pengantin, penataran atau pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga
- i. Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk peningkatan penghayatan dan pengalaman nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah dalam rangka membina keluarga saikinah
- j. Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga saikinah
- k. Meningkatkan upaya Pemberdayaan ekonomi keluarga
- l. Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.

Dengan demikian tugas pokok, fungsi dan wewenang kepenghuluan sangat strategis dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan, serta pelayanan KUA dibidang perkawinan dan pembinaan keluarga saikinah dalam mensejahterakan serta memudahkan masyarakat yang beragama Islam untuk melakukan Pencatatan Perkawinan.¹¹

¹¹ Yufi wiyos Rini Masykururoh, *BP4 Kepenghuluan*, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah, 2014) hlm 58

Dari uraian di atas betapa pentingnya keberadaan penghulu sebagai jabatan fungsional yang diangkat oleh Menteri Agama yang mempunyai tugas yang amat berat dan mulia, dapat berfungsi dan peran aktif memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama berkaitan pelayanan nikah/rujuk secara profesional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005, Wali hakim adalah Kepala Negara yang beragama Islam yang mempunyai kekuasaan yang boleh mengangkat orang lain menjadi wali hakim untuk menikahkan seseorang yang walinya tidak ada.¹² Dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim dijelaskan bahwa “Wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 menyebutkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita yang tidak mempunyai wali nasab atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau *mafqud* atau berhalangan atau *adhlah*. Apabila Kepala KUA Kecamatan tersebut berhalangan atau tidak ada, maka kepala seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atau Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota diberi

¹² Hasballah Thaib, *Hukum Keluarga dalam Syariat Islam*, Universitas Dharmawangsa, Medan, 1983, hlm.53.

kuasa atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu Penghulu pada kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya¹³.

Hasil Penelitian di KUA Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya. Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangunreja Kabupaten tasikmalaya, Kepala Kantor Urusan Agama merangkap jabatan sebagai penghulu dikarenakan belum ada penghulu yang menjabat di KUA Kecamatan Mangunreja tersebut. Dulu memang jabatan penghulu ada yang menjabat, tetapi sejak tanggal 1 Febuari 2019 jabatan penghulu menjadi kosong. Ini dikarenakan ada peraturan yang menyebutkan bahwa persyaratan untuk dapat menjadi penghulu berijazah paling rendah Sarjana (S1/Diploma IV). Hal ini sesuai dengan pasal Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/62/M.PAN/6/2005 tentang jabatan penghulu¹⁴.

Pada tahun 2018 yang menjabat Kepala Kantor Urusan Agama atas nama bapak H.Salahudin,dan juga merangkap jabatan sebagai penghulu dikarenakan belum ada penghulu yang menjabat di KUA Kecamatan Mangunreja tersebut. Dulu memang jabatan penghulu ada yang menjabat. Sesudah itu pada tahun 2019 Bapak. H.Salahudin dimutasi kerja kedaerah Kantor Urusan Agama dikecamatan lain di Kabupaten Tasikmalaya. Sesudah itu sejak pada bulan febuari 2019 yang menjabat Kepala KUA Kecamatan Mangunreja adalah bapak H. Dadang Burhanudin dan

¹³ Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim

¹⁴ Wawancara langsung di KUA Kecamatan Mangunreja Bapak Drs. H.Dadang Burhanudin, tanggal 2 Mei 2019,jam 10.00

juga merangkap jabatan sebagai penghulu dikarenakan belum ada penghulu yang menjabat di KUA Kecamatan Mangunreja tersebut¹⁵.

Hasil Penelitian di KUA Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya, Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangunreja bahwa jabatan penghulu yang sekarang dijabat oleh Kepala KUA tersebut merupakan sebagai alternatif saja atau hanya untuk sementara mengisi jabatan yang kosong, artinya bahwa selama belum ada penghulu yang menjabat di KUA Kecamatan Mangunreja tersebut maka jabatan penghulu tersebut diserahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama.

Hasil Penelitian di KUA Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya, Dalam prakteknya bahwa wali hakim yang terjadi di KUA Kecamatan Mangunreja tersebut dilakukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama dan bukan dilakukan atas nama penghulu. Karena apabila penghulu yang bertindak sebagai wali hakim maka harus ada surat ketetapan/surat kuasa dari kepala seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten/Kota. Oleh karena itu kewenangan untuk bertindak sebagai wali hakim ada pada Kepala Kantor Urusan Agama dan hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 pasal 1 ayat 2.

¹⁵ Wawancara langsung di KUA Kecamatan Mangunreja Bapak Drs. H.Dadang Burhanudin, tanggal 2 Mei 2019, jam 10.00

Bapak H. Dadang Burhanudin selaku Kepala KUA Kecamatan Mangunreja dan juga merangkap jabatan sebagai penghulu dikarenakan belum ada penghulu yang menjabat di KUA Kecamatan Mangunreja dan sudah menjalankan fungsi penghulu dan menjalankan peraturan Menteri Agama Republik Indonesia dan tidak melanggar peraturan perundang-undang di Indonesia¹⁶. Di KUA Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya dan juga sudah menjalankan fungsi penghulu karena menjalankan peraturan Menteri Agama Republik Indonesia dan hal tersebut tidak melanggar peraturan perundang-undang di Indonesia.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah pasal 1 yaitu: Penghulu adalah pejabat fungsional Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut Agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.¹⁷

¹⁶ Wawancara langsung di KUA Kecamatan Mangunreja Bapak Drs. H.Dadang Burhanudin, tanggal 2 Mei 2019, jam 10.00

¹⁷ PMA Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (3), sesuai dengan peraturan MENPAN Nomor PER/62/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya Pasal 1 ayat (1) jo. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor 20 tahun 2005 dan Nomor 14A tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreitnya.

Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 11 tahun 2007

yaitu:

1. PPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dapat diwakili oleh Penghulu atau Pembantu PPN.
2. Pembantu PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengangkatan, pemberhentian, dan penetapan wilayah tugasnya dilakukan dengan surat keputusan Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota atas usul Kepala KUA dengan mempertimbangkan rekomendasi Kepala Seksi yang membidangi urusan Agama Islam.
3. Pengangkatan, pemberhentian, dan penetapan wilayah tugas Pembantu PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada kepala desa/lurah di wilayah kerjanya.

Pasal 4 Peraturan menteri agama Republik Indonesia nomor 11 tahun 2007

yaitu: Pelaksanaan tugas Penghulu dan Pembantu PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan atas mandat yang diberikan oleh PPN. Dalam PMA Nomor 30 Tahun 2005 Pasal 1 ayat (3) sesuai dengan peraturan MENPAN Nomor: PER/62/M.PAN/6/2005 tentang Rumpun jabatan, kedudukan dan Instansi pembina, menyebutkan bahwa: Tugas pokok penghulu adalah “melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan, pengawasan pencatatan nikah/rujuk, pelaksanaan pelayanan nikah/rujuk, penasehatan dan konsultasi nikah/rujuk, pemantauan pelanggaran ketentuan nikah/rujuk, pelayanan fatwa hukum munakahat dan

bimbingan muamalah, pembinaan keluarga sakinah, serta pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan dan pengembangan kepenghuluan”¹⁸.

Kedudukan wali sebagai rukun dalam perkawinan, sebagaimana tercantum dalam Bab IV Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai berikut:

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon Suami
- b. Calon Istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang Saksi, dan
- e. Ijab dan Kabul¹⁹

Sebagaimana Pasal tersebut menyebutkan wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.²⁰ Demikian wali nikah memiliki tanggung jawab yang besar, karena telah dikukuhkan oleh hukum (Agama) apabila dilihat berdasarkan kedudukannya, wali tidak begitu saja melimpahkan wewenangnya kepada orang lain yang tidak berhak, karena untuk menjadi wali harus ada kaitannya dengan struktur keluarga (hubungan nasab).

¹⁸ *Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Pedoman Penghulu*, (Jakarta: Departemen Agama R.I, 2008), hlm. 186

¹⁹ Abdul Gani, *pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994) hlm 81

²⁰ Abdul Gani, *pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994) hlm 83

Rukun nikah adalah bagian dari hakikat perkawinan yang wajib dipenuhi, apabila tidak terpenuhi pada saat akad berlangsung, maka perkawinan tersebut dianggap batal atau tidak sah. Sebagai salah satu perbuatan hukum, perkawinan mempunyai akibat hukum, adanya akibat hukum ini penting sekali hubungannya dengan sahnya perbuatan hukum itu. Suatu perkawinan yang menurut hukum dianggap tidak sah, maka anak lahir dari perkawinan itu akan merupakan anak yang tidak sah.²¹

Berkenaan dengan wali nikah sebagai rukun nikah, maka wali nikah menjadi sangat penting terhadap pelaksanaan perkawinan. Namun seperti yang kita ketahui bahwa penggunaan wali nikah terdapat susunannya, mulai dari wali nasab (yaitu wali yang perwaliannya didasarkan pada adanya hubungan darah dengan mempelai wanita) yaitu seperti ayah, kakek, ayahnya kakek, saudara laki-laki seibu dan seayah serta saudara seayah saja, dan lain-lain. Sampai pada wali hakim (yaitu wali yang hak perwaliannya timbul karena orang tua mempelai wanita menolak (*adhal*) atau tidak ada, atau karena sebab-sebab tertentu) yaitu pejabat yang telah secara jelas dapat menjadi wali hakim.

Pada kenyataannya, wali nikah sering kali menjadi permasalahan atau halangan dalam melangsungkan suatu perkawinan karena wali nikah yang paling berhak ternyata tidak bersedia atau menolak untuk menjadi wali bagi calon mempelai perempuan dengan berbagai alasan, baik alasan yang dibenarkan oleh syara' maupun yang bertentangan dengan syara'.

²¹ K.Wantijk Saleh, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1980) hlm 15

Wali yang menolak atau tidak bersedia menikahkan disebut dengan istilah *adhal* (enggan). Menurut para ulama' definisi wali *adhal* adalah penolakan wali untuk menikahkan anak perempuannya yang berakal dan sudah baligh dengan laki-laki yang sepadan dengan perempuan itu. Jika perempuan tersebut telah meminta (kepada walinya) untuk dinikahkan dan masing-masing calon mempelai itu saling mencintai, maka penolakan demikian menurut syara' dilarang'.²²

Apabila seorang perempuan telah meminta kepada walinya untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang setingkat (sekufu), dan walinya berkeberatan dengan tidak ada alasan, maka hakim berhak untuk menikahkannya setelah ternyata keduanya setingkat (sekufu), dan setelah memberi nasihat kepada wali agar mencabut keberatannya itu. Apabila wali tetap berkeberatan, maka hakim berhak untuk menikahkan perempuan itu.

Fenomena yang terjadi pada masyarakat bahwa adanya anggapan apabila ada wali maka pernikahan tersebut adalah sah, tanpa memperhatikan urutan wali yang berhak untuk menikahkan. Sehingga diperlukan adanya peraturan yang mengatur tentang wali nikah, agar rukun dan syarat dalam pernikahan dapat dipenuhi untuk menghindari pernikahan yang tidak sah. Sehingga nantinya akan berpengaruh terhadap status suami istri dan anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut.

²² Wahbah al Zuhaili, *al Fiqh al Islam wa Adillatuhu*, Juz 9, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm 470

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa orang-orang yang berhak menjadi wali antara lain:²³

- a. Ayah, kakek dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki
- b. Saudara laki-laki kandung atau seayah kandung
- c. Keponakan laki-laki sekandung atau seayah
- d. Paman sekandung atau seayah
- e. Saudara sepupu kandung atau seayah
- f. Sultan (penguasa tinggi) yang disebut hakim.

Ketika seorang perempuan tidak memiliki wali, maka walinya adalah hakim.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 menyatakan bahwa:

- a. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak memenuhi persyaratan atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau berhalangan atau *adhhal* (enggan).
- b. Dalam hal wali *adhhal* (enggan) maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama/ Mahkamah *Syar'iyah* yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita tersebut.

²³ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000).hlm 45

Adapun Menurut M. Ali Hasan bahwa hakim dapat menjadi wali karena dua hal yaitu:

- a. Bila terjadi perselisihan antara sesama wali mengenai jodoh anak wanita itu, atau wali tidak menyetujui pilihan jodohnya, sedangkan si wanita itu tetap bersikeras ingin menikah dengan laki-laki pilihannya. Agar terhindar dari perbuatan maksiat (setelah diupayakan persetujuan wali), maka hakim bertindak sebagai wali yang dikenal dengan sebutan 'wali hakim'.
- b. Bila wanita tersebut memang tidak memiliki wali, baik menurut pemahaman Jumhur ulama maupun menurut pemahaman Hanafiah.²⁴

Adapun mengenai wali yang dinyatakan *adhal* adalah apabila:

- a. Adanya penolakan (keengganan) wali untuk menikahkan calon mempelai perempuan.
- b. Telah ada permintaan atau permohonan dari calon mempelai perempuan agar dirinya dinikahkan dengan calon mempelai laki-laki.
- c. *Kafa'ah* antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan.
- d. Adanya perasaan saling menyayangi atau mencintai diantara masing-masing calon mempelai.
- e. Alasan penolakan atau keengganan wali tersebut bertentangan dengan syara'.

²⁴ M.Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hal. 82.

Calon mempelai perempuan yang keberatan dengan hal tersebut dapat mengajukan permohonan penetapan wali *adhal* kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi KUA yang mengeluarkan surat penolakan dimaksud. Penolakan perkawinan tersebut terjadi karena tidak adanya ijin dari wali yang berhak menikahkan perempuan tersebut. Penolakan wali itu diistilahkan dengan wali *adhal*, yaitu wali yang enggan menikahkan wanita yang telah baligh dan berakal dengan seorang lelaki pilihannya, sedangkan masing-masing pihak menginginkan pernikahan itu dilangsungkan.²⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 23 dijelaskan bahwa:²⁶

1. wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak di ketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adlal* atau enggan.
2. Dalam hal wali *adlal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Analisis perkawinan dengan menggunakan wali hakim, pasangan Suami Istri yang menikah dengan menggunakan wali hakim di KUA Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2018-2019 sebanyak 19 Pasangan yang menikah dengan wali hakim. Di lihat didalam tabel dibawah ini:

²⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 1339.

²⁶ H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), hlm120.

Tabel: 1

Data Perkawinan dengan Wali Hakim di KUA Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018 sampai dengan tahun 2019

NO	TAHUN	JUMLAH PASANGAN
1	2018	14
2	2019	5
JUMLAH	2018-2019	19

Sumber Data: di KUA Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya.

Hasil Penelitian Latar belakang banyaknya perkawinan dengan Wali Hakim di KUA Kecamatan Mangunreja pada tahun 2018 sampai dengan 2019 sebanyak 19 pasangan sebagai berikut²⁷:

- a. Tidak mempunyai wali nasab yang berhak
- b. Wali nasabnya tidak memenuhi syarat contoh (gila,pikun,dll)
- c. Wali Nasabnya *mafqud*
- d. Wali berhalangan hadir contoh (haji/umroh)

²⁷ Wawancara langsung di KUA Kecamatan Mangunreja Bapak Drs. H.Dadang Burhanudin, tanggal 2 Mei 2019, jam 10.00

- e. Wali nasabnya *adhol*
- f. Wali nasabnya di penjara
- g. Wali Ghaib

Melihat banyaknya perkawinan dilaksanakan oleh Pejabat KUA (Kantor Urusan Agama) yang seharusnya wali nasab atau wali yang berhak menikahkan, hal ini perlu diteliti lebih jauh mengapa perkawinan tersebut harus dilakukan oleh pejabat KUA untuk mengetahui jawabannya, maka harus dilakukan penelitian.

Dari uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk menelitinya dalam hal proses fungsi penghulu sebagai wali hakim dan proses pengangkatan penghulu sebagai wali hakim, proses perpindahan wali nasab langsung ke wali hakim dalam perkawinan, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinan dengan Wali hakim. Oleh Karena itu penulis mengangkat persoalan wali tersebut dengan Judul:

“FUNGSI PENGHULU SEBAGAI WALI HAKIM DALAM PERKAWINAN” (STUDI DI KUA Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang permasalahan diatas penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Fungsi Penghulu sebagai wali hakim yang menggantikan Kepala KUA di KUA Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya?
2. Bagaimana Proses pengangkatan Penghulu sebagai wali hakim yang menggantikan Kepala KUA di KUA Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya?
3. Bagaimana Tinjauan Yuridis Penghulu sebagai wali hakim dalam pelaksanaan perkawinan di KUA Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian mempunyai suatu tujuan tertentu, demikian di dalam Penyusunan Tesis ini Penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk Menganalisis Fungsi Penghulu sebagai wali hakim yang menggantikan Kepala KUA di KUA Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya.
2. Untuk Menganalisis Proses pengangkatan penghulu sebagai wali hakim yang menggantikan Kepala KUA di KUA Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya

3. Untuk Menganalisis Tinjauan Yuridis Penghulu sebagai wali hakim dalam pelaksanaan perkawinan di KUA Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah diharapkan dapat menambah khasanah intelektual bagi :

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap khazanah ilmu pengetahuan, referensi ilmiah terkait pembahasan kedudukan penghulu sebagai wali hakim dalam perkawinan.

b. Hasil penelitian ini setidaknya mendatangkan manfaat masyarakat secara luas, khususnya bagi para calon suami isteri yang akan memasuki jenjang perkawinan agar perkawinan mereka kelak dapat mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, dan

c. Bagi Pemerintah dan para pembuat undang-undang hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam mengefektifkan keberlakuan Kompilasi Hukum Islam.

E. Kajian Pustaka

Telaah pustaka merupakan uraian mengenai hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tentang penelitian sejenis, sehingga diketahui secara jelas posisi dan kontribusi peneliti dan juga untuk memastikan tidak adanya pengulangan dalam penelitian. Penyusun melakukan penelusuran dan pengakajian terhadap karya ilmiah yang ada, baik berupa buku-buku atau tesis yang berkaitan dengan

fungsi penghulu sebagai wali hakim dalam perkawinan. Penyusun menemukan beberapa buku dan tesis yang diantaranya:

Penelitian pertama dilakukan oleh Etty Murtiningdyah, Tesis pada Program Pascasarjana Program Kenotarian Universitas Diponegoro Semarang tahun 2005, berjudul *Peranan Wali Nikah Dalam Perkawinan Dan Pengaruh Psikologis Adanya Wali Nikah Dalam Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam*.²⁸

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Menurut Hukum Islam peranan wali dalam perkawinan adalah sangat penting sebab semua perkawinan yang dilakukan harus dengan izin dan restu wali nikah, terutama wali nasab yaitu ayah, karena perkawinan tersebut memakai dasar ajaran agama Islam. Pernikahan tanpa izin wali adalah tidak sah. Hal ini dipertegas dalam Pasal 19 KHI. Dengan adanya wali nikah dalam perkawinan dapat berperan untuk melindungi kaum wanita dari kemungkinan yang merugikan di dalam rumah tangga perkawinannya, dan dengan terpenuhinya terlebih dahulu syarat-syarat dan rukun perkawinan dan yang tidak kalah penting adalah adanya izin dan restu dari wali nasab, terutama ayah sebelum perkawinan dilaksanakan akan memberikan pengaruh aspek psikologis bagi kelangsungan dan ketentraman rumah tangga perkawinan anak gadisnya. Adapun hambatan-hambatan yang timbul dalam dalam pelaksanaan perwalian perkawinan

²⁸ Etty Murtiningdyah, berjudul ‘*Peranan Wali Nikah Dalam Perkawinan Dan Pengaruh Psikologis Adanya Wali Nikah Dalam Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam*’ Tesis pada Program Pascasarjana Program Kenotarian Universitas Diponegoro Semarang tahun 2005.

adalah faktor pendidikan agama, menikah dengan menggunakan wali seorang ustadz, keegoisan orang tua.

Penelitian kedua dilakukan oleh Sugiri Permana, Laporan Penelitian pada Pengadilan Agama Tanggamus wilayah PTA Bandar Lampung tahun 2005, berjudul *Kedudukan Perempuan Sebagai Wali Nikah Perbandingan Hukum Wali Nikah Di Jordania, Arab Saudi, Maroko, Malaysia Dan Indonesia*. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penerapan hukum wali dalam hukum keluarga sangat dipengaruhi oleh mazhab mayoritas yang dianut oleh masyarakat muslim di negara tersebut, kecuali di Maroko yang mayoritas mengikuti mazhab Maliki, tetapi berkenaan dengan wali mengikuti mazhab Hanafi seperti di Jordania. Sementara itu di Saudi Arabia mempergunakan mazhab Hanbali secara tradisional (tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan) sedangkan di Malaysia dan Indonesia, benar-benar mempergunakan mazhab Syafi'iy dalam mengatur wali nikah.²⁹

Jordania dan Maroko merupakan negara yang berpenduduk muslim yang memberikan penghargaan lebih kepada status perempuan dengan memberikan hak kepada perempuan yang sudah dewasa untuk menikahkannya dengan orang lain. Arab Saudi dengan latar belakang mazhab Hanbali, Malaysia dan Indonesia yang berlatar mazhab Syafi'i termasuk negara yang tidak memberikan

²⁹ Sugiri Permana, berjudul '*Kedudukan Perempuan Sebagai Wali Nikah Perbandingan Hukum Wali Nikah Di Jordania, Arab Saudi, Maroko, Malaysia Dan Indonesia*' Laporan Penelitian pada Pengadilan Agama Tanggamus wilayah PTA Bandar Lampung tahun 2005.

hak kepada perempuan untuk menikahkan dirinya, karena wali nikah dipandang sebagai rukun dalam pernikahan.

Dari berbagai telaah pustaka diatas belum ada yang membahas mengenai fungsi penghulu sebagai wali hakim dalam perkawinan yang dianalisis dengan pendekatan yuridis-normatif maupun yang ditelaah dengan teori *maqasid asy-syariah*. Maka dari itu penyusun merasa penelitian ini penting untuk dilanjutkan untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan terutama dalam kajian mengenai kedudukan penghulu sebagai wali hakim yang ditinjau dari segi yuridis-normatif dan teori *maqasid asy-syariah*.

Dari berbagai telaah pustaka diatas belum ada yang membahas mengenai fungsi penghulu sebagai wali hakim yang dianalisis dengan pendekatan yuridis-normatif maupun yang ditelaah dengan teori *maqasid asy-syariah*. Maka dari itu penyusun merasa penelitian ini penting untuk dilanjutkan untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan terutama dalam kajian mengenai fungsi penghulu sebagai wali hakim yang ditinjau dari segi yuridis-normatif dan teori *maqasid asy-syariah*.

F. Kerangka Berpikir

Perkawinan ialah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang di liputi rasa ketentraman serta rasa kasih sayang dengan cara yang di ridhai Allah SWT.³⁰

³⁰ Hasan Yunus, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Inayat press ,1999), hlm 36

Menurut Fiqh secara garis besar wali dapat di bagi menjadi dua macam yakni wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah wali yang berdasarkan garis keturunan atau anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah patrilineal dengan calon mempelai perempuan. Sedangkan wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau Pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.

Menurut Pasal 1 huruf b peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang wali hakim menyebutkan Pengertian wali hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang wali hakim menyebutkan sebab-sebab perpindahan dari wali nasab ke wali hakim antara lain:

- a. Tidak mempunyai wali nasab yang berhak
- b. Wali nasab tidak memenuhi syarat
- c. Wali nasab *mafqud*
- d. Wali berhalangan hadir
- e. Wali nasabnya *adhol*

Peraturan tentang wali hakim ini diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 yang kemudian diubah dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim menyatakan:

Pasal 1 ayat (2), wali hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang di tunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.

Pasal 2 ayat (1), bagi calon mempelai wanita yang akan menikah diwilayah Indonesia atau diluar negeri/ wilayah *extra teritorial* Indonesia, tidak mempunyai wali *nasab* yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau *mafqud* atau berhalangan atau *adhal* maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.

Dalam peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 tentang wali hakim, dinyatakan bahwa *adhalnya* wali merupakan salah satu syarat atau keadaan dibolehkannya wali hakim sebagai wali dalam perkawinan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki. Untuk menyatakan *adholnya* wali, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai perempuan.

Wali nikah adalah salah satu rukun yang harus ada dalam sebuah perkawinan, sehingga wali nikah merupakan hal penting atas adanya, hal tersebut juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 19 bahwa ‘ wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya’.³¹

³¹ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam tata Hukum Indonesia* (Jakarta : Gema Insani Press, 1994) hlm 83

G. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang ditempuh adalah melalui tahapan-tahapan Sebagai Berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yaitu metode yang menggambarkan fenomena sosial terhadap masalah yang sedang diteliti yakni bagaimana pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim dan latar belakang banyaknya perkawinan dengan wali hakim, proses perpindahan wali nasab langsung ke wali hakim dalam perkawinan, dan tinjauan yuridis pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim.

2. Penentuan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih adalah KUA Kecamatan Mangunreja. Pemilihan lokasi ini didasarkan kepada pertimbangan sebagai berikut:

- a. Di lokasi tersebut terdapat data yang sesuai dengan tema permasalahan penelitian, yakni terdapat beberapa pasangan yang telah melaksanakan perkawinan dengan wali hakim.
- b. Lokasi tersebut secara akomodasi dan transportasi mudah dijangkau karena berdekatan dengan domisili penulis dan dalam berkomunikasi dengan informan maupun responden terjalin dengan cepat akrab.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan Normatif, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan berdasarkan Al-Quran, hadis dan kaidah-kaidah fikih serta pendapat-pendapat para ulama yang terkait dengan kedudukan penghulu sebagai wali hakim.
- b. Pendekatan Yuridis, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan pendekatan atau mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005.

4. Sumber Data

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Sumber primer, yang menjadi sumber data primer yaitu: Penghulu/Kepala KUA dan Staf Pengawai KUA.
- b. Sumber data sekunder, yaitu buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian dan data yang tersusun dalam bentuk dokumen dan arsip-arsip resmi yang mendukung permasalahan yang dikemukakan.

5. Jenis Data

Jenis data yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang di peroleh dari hasil wawancara dan bahan-bahan dari berbagai literatur. Adapun jenis data yang di kumpulkan adalah data yang berkaitan dengan Fungsi Penghulu sebagai wali hakim yang menggantikan Kepala KUA di KUA Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya. Proses pengangkatan Penghulu sebagai wali hakim yang menggantikan Kepala KUA di KUA Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya. Tinjauan Yuridis Penghulu sebagai wali hakim dalam pelaksanaan perkawinan di KUA Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini di lakukan dengan cara Wawancara (Interview) dan studi kepustakaan atau *library research*.

a. Wawancara

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan kepala KUA Kecamatan Mangunreja beserta Staf yang menangani tentang bimbingan dan Penyuluhan Perkawinan di Kecamatan Mangunreja.

b. Studi kepustakaan

Teknik ini dipakai untuk menambah dan mencari informasi mengenai bahan-bahan yang diperlukan untuk penelitian ini yang berkaitan dengan masalah pembahasan.

7. Analisis Data

Data yang terkumpul akan dianalisa dengan menggunakan analisis data kualitatif, penganalisaan dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber yang terkumpul baik sumber primer maupun sumber sekunder.
- b. Mengelompokan seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- d. Menafsirkan dan menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisa dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian.

